

SOPHIST: JURNAL SOSIAL POLITIK KAJIAN ISLAM DAN TAFSIR

VOLUME 5 NOMOR 2 JULI-DESEMBER 2023

(HALAMAN 328-352)

DOI: 10.20414/sophist.v5i2.99

THE MAQASHIDIYYA DIMENSION OF IBN TAYMIYYAH'S THOUGHTS ON JIHAD

DIMENSI MAQASHIDIYAH PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG JIHAD

YOGA PRATAMA

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pyoga4331@gmail.com


Abstract

This research aims to examine the Magashidiyah dimensions (sharia goals) in Ibn Taimiyah's thoughts about jihad. Ibn Taimiyah's thoughts on jihad are analyzed in the context of Magashid al-Shariah which includes the maintenance of the soul, the maintenance of the mind, the maintenance of religion, and the maintenance of property. The research method used is literature study by analyzing relevant works of Ibn Taimiyah, especially in relation to jihad. Research findings show that in his thinking, Ibn Taymiyah viewed jihad as a legitimate form of self-defense to protect the lives and safety of Muslims from oppression, aggression and threats of violence. Jihad also involves protecting the thoughts and beliefs of Muslims from influences that corrupt the mind, as well as the spread of Islamic teachings as part of intellectual jihad. Apart from that, Ibn Taimiyah saw jihad as an effort to defend the Islamic religion from the threat of disbelief, maintaining the continuity of religion, and fighting injustice. Protection of Muslim property was also a concern of Ibn Taymiyah in the context of jihad, with an emphasis on protecting Muslim wealth and defending their rights. This research provides a deeper understanding of the Magashidiyah dimension in Ibn Taimiyah's thinking about jihad and contributes to the development of thinking about jihad in a broader context.

Keywords: Maqashid, Ibnu Taimiyah, Jihad

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kontroversi pemikiran Ibnu Taimiyah semakin menigkat di Indonesia. Meskipun ia telah



wafat sejak 7 abad yang lalu namun, pemikiran dan pandangannya masih sering dipelajari dan diperdebatkan oleh kalangan muslim di seluruh dunia. Kontroversi seputar Ibnu Taimiyah mulai mandapat perhatian ketika pemikiran-pemikirannya dikaitkan oleh sebagian pengkritik dengan munculnya gerakan islam radikal dan konservatif.¹ Salah satunya adalah pandangan Ibnu Taimiyah terkait persoalan yang terkesan terlalu keras dan eksklusif sehingga dapat membawa ke pemahaman islam yang sempit dan radikal. Selain itu pemikirannya mengenai sosial-politik juga dianggap kontroversial. Dengan demikian upaya untuk memahami dan mengevaluasi pemikiran Ibnu Taimiyah secara kritis dan adil serta mempertimbangkan peran dan sumbangsihnya dalam konteks sejarah perkembangan agama Islam sangat perlu untuk dilakukan.

Sejauh ini kecenderungan kajian terhadap pemikiran ibnu taimiyah dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. *Pertama*, kajian yang melihat pemikiran ibnu taimiyah terkait teologis serta pengaruhnya terhadap dunia kalam seperti kajian yang dilakukan oleh At-Tunisi ², Washil ³, Amir ⁴, Busri Tujang ⁵, Akbar dan

¹ Muhammad Rasyid Ridlo, "Mendudukkan Makna Jihad: Studi Analitis-Komparatif Pandangan Fundamentalis Dan Modernis," *Tsaqafah* 14, no. 1 (2018): 105.

² B At-Tunisi, "Konsep Teologi Ibn Taimiyah," 2017.

³ Izzuddin Washil et al., "PEMIKIRAN TEOLOGIS KAUM SALAFÎ: Studi Atas Pemikiran Kalam Ibn Taymiyah," *Repository.Syekhnurjati.Ac.Id* 19, no. 2 (2018).

⁴ Ahmad Nabil Amir, "Fahaman Ibn Taimiyah Dan Pengaruhnya Dalam Tradisi Kalam," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 133–58.

⁵ Bisri Tujang, "Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahhab Tentang Syirik (Studi Komparasi)," *Al-Majaalis* 3, no. 3 (2016): 77–110.

QOF ⁶. Dari literature di atas dapat dilihat bahwa kajian atas pemikiran Ibnu Taimiyah terkait teologis lebih cenderung pada persoalan penolakan Ibnu Taimiyah terhadap penggunaan *ta'wil* dan lebih menekankan pada penafsiran literal ayat al-qur'an dan hadis yang kemudian berimplikasi pada diskursus ilmu kalam. *Kedua*, kajian yang melihat pemikiran ibnu taimiyah terkait isu sosial seperti ekonomi dan politik Hilal ⁷, Dedi ⁸, Dakhoir dan Aviva ⁹, Fasiha ¹⁰, Adim ¹¹, Zaman ¹², Arif ¹³ dan Ariska ¹⁴. *Ketiga*, kajian yang melihat pemikiran ibnu taimiyah terkait aspek tasawuf seperti Taqiuddin ¹⁵,

_

⁶ AI Akbar and AK Riyadi QOF, "Pertentangan Antara Wahyu Dan Akal Sebagai Al-Dakhīl Dalam Tafsir: Kajian Terhadap Kitab Dar'Ta 'āruḍ Karya Ibn Taymiyah," *Jurnalfuda.Iainkediri.Ac.Id* 6, no. 2 (2022).

⁷ Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)," *Ejournal.Radenintan.Ac.Id* 2, no. 2 (2017).

⁸ Syarial Dedi, "Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)," *Journal.Iaincurup.Ac.Id* 3, no. 1 (2018).

⁹ A Dakhoir and IY Aviva, "Ekonomi Islam Dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah," 2017.

¹⁰ Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah," *Ejournal.Iainpalopo.Ac.Id* 2, no. 2 (2017).

¹¹ Abd Adim, "PANDANGAN IBNU TAIMIYAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Ejournal.Iaida.Ac.Id* 2 (2021): 2745–8407.

¹² Qamaruz Zaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah," *Politea: Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 111–29.

¹³ M Arif, "Gagasan Sekularisasi Politik Ibn Taymiyah," *Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id* 1, no. 2 (2017).

¹⁴ K Ariska, "Etika Politik Ibnu Taimiyah (1263–1328 M) Dan Nurcholish Madjid (1939–2005 M)," 2022.

¹⁵ Ahmad Taqiuddin, "Pemikiran Tasawuf Ibnu Taimiyah," *El-Hikam* 3, no. 2 (2010): 65–88.

Supriadi ¹⁶, Aryati ¹⁷, Usman ¹⁸, Mu'nim ¹⁹, Fadholi dan Solikhin ²⁰ kemudian Maghribi, Hidayah dan Arikhah.²¹. Sementara itu kajianyang melihat secara spesifik antara hubungan dimensi maqashidi dengan pemikiran Ibnu Taimiyah selalu diabaikan oleh para peneliti.

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan literature yang telah ditunjukan di atas. Setidaknya terdapat dua pertanyaan yang dapat diajukan untuk memperjelas arah artikel ini. *Pertama*, bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jihad? *Kedua*, apa saja dimensi maqashidiyah dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jihad? Pertanyaan tersebut akan menjadi titik tolak penting dalam seluruh pembahasan artikel ini.

Tulisan ini didasarkan pada argument bahwa disuatu sisi terjadinya pergeseran makna jihad yang beragam. Melalui Ibnu Taimiyah pemaknaan jihad menjadi lebih toleran dan humanis. Menurutnya makna jihad tidak selalu berorientasi pada perperangan

¹⁶ Lalu Supriadi, "Studi Komparatif Pemikiran Tasawuf Al-Gazālī Dan Ibn Taimiyah," *Ulumuna* 17, no. 2 (2017): 421–40.

¹⁷ Azizah Aryati, "Pemikiran Tasawuf Syeikh Ibn 'Atoillah As-Sakandari Dalam KITAB Al Hikam (Kajian Tentang Rekonstruksi Dan Kontribusi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pendidikan Islam)," *Manhaj* 5, no. 1 (2017): 1.

¹⁸ Muh Ilham Usman, "Tasawuf Falsafi Dan Logika Aristotelian: Telaah Pemikiran Ibn Taymiyyah," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2020): 1.

¹⁹ Kholil Abdul Mu'nim, "Jejak Metodologis Anti-Sufi; Analisis Kritis Pemikiran Sufisme Ibnu Taymiyah," *Ejournal.Idia.Ac.Id* 20, no. 1 (2017).

²⁰ M. Fadholi and M. Solikhin, "KRITIK ARKOUN ATAS EPISTEMOLOGI ISLAM," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (September 28, 2018): 17–31.

²¹ Hamdan Maghribi, Alfina Hidayah, and Arikhah, "Ibn Taimiyyah Dan Rancang Bangun Taṣawuf Salafi," *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 08, no. 02 (2022): 193–216.

yang identic dengan kekerasan. Kemudian di sisi lain menunjukkan adanya indikasi-indikasi maqoshidiyah dalam pemikirin Ibnu Taimiyah²² tentang jihad. Hal ini diperkuat dengan adanya upaya penggalian makna atau maksud lain yang dilakukan Ibnu Taimiyah terkait perintah berjihad. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah bahwa selain berperang ada tujuan tertentu diturunkan ayat tersebut. Jika jihad senantiasa dimaknai secara harfiah maka yang hanya akan terjadi adalah perperangan dan kekacauan di sana sini.

B. Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tulisan ini melihat dimensi magoshidiyah jihad dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu taimiyah sendiri dipilih karena memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah intelektual dan keagamaan Islam. Terutama dalam pemikirannya tentang jihad yang dikalim oleh sebagian pengkritiknya sebagai pandangan yang sangat konservatif dan radikal dengan mewajibkan jihad untuk membela agama. Alasan lainya adalah karena ibnu Taimiyah merepresntasikan suatu kelompok tertentu yang hingga saat ini kenal sebagai kelompok yang skriptual-tekstualis dalam memahami ajaran agama sehingga tak jarang menjadi kontroversi dalam dunia Islam. Di sisi lain penulis melihat relevansi yang sangat signifikan antara tema yang penulis angkat dengan pemikiran Ibnu Taimiyah meskipun terdapat banyak ulama lain yang juga memiliki pandangan terhadap jihad. Namun

²² Biografi Ibnu Taimiyah, "Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah," *Panorama Maqashid Syariah*, 2021.

demikian pemilihan tokoh Ibnu Taimiyah dalam penelitian ini dilakukan dengan penuh pertimbangan dan obyektif baik dari segi relavansi maupun kredibilitasi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, data primer dalam tulisan ini bertumpu pada penafsiran dan pandangan Ibnu taimiyah tentang jihad. Sedangkan data sekunder dalam penulisan ini menggunakan artikel dan dan penelitian yang membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah khususnya tentang jihad. Kemudian penulis memilih beberapa pemikiran Ibnu Taimiyah yang di dalamnya terdapat informasi tentang jihad dan melakukan seleksi terhadap pemikiran tentang jihad yang terindikasi memuat dimensi maqoshidiyah. setelah data-data dikumpulkan kemudian penulis analisis dengan konsep maqashid.

C. Pembahasan

1. Sosio-Historis Ibnu Taimiyah

Pertama yang perlu dibahas dalam penelitian ini yaitu biografi Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran umum. Secara khusus biografi Ibnu Taimiyah dalam hal ini meliputi riwayat intelektual, karya-karya dan perkembangan pemikiran serta kecendrungannya. Pembahasan utuh tentang biografi Ibnu Taimiyah dapat membuka jalan bagi pembahsan selanjutnya yang lebih spesifik pada penelitian ini.

Taqiyudddin Abu al-Abbas bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taomiyah al-Harrani. Lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 *Rabi'ul Awwal* 661 H)²³. Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga yang berpendidikan tinggi, ayah dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali. Sejak usia dini Ibnu Taimiyah sudah hafal al-Qur'an dan kumpulan-kumpulan hadis masih di usia yang terbelang dini, ia juga sudah sering mengikuti majelis-majelis ulama yang membahas tentang kitab-kitab *masanid*, *sahhah* dan sunan, seperti *musnad Imam Ahmad*, *Sahih al-Bukhari*, *Muslim*, *Sunan al-Tirmidhi*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Nasai*, *Sunan Ibnu Majah dan Daruqutni*. Di antara guru Ibnu Taimiyah adalah *Imam al-Nawawi*, *Daqiq al-'Id*, *al-Mazzi*, *Zamalkani* dan beberapa ulama besar lainnya. Keberhasilan Ibnu Taimiyah dalam pendidikannya mengantar-kannya kepada posisi istimewanya sebagai ulama yang kontribusinya dikenal luas oleh umat Islam seluruh dunia.

Kontribusi penting Ibnu Taimiyah dapat dilihat dari karya-karyanya. Beliau merupakan ulama yang sangat produktif dalam hal menulis bahkan di dalam penjara sekalipun. Berdasarkan kutipan dari az-Zirikli dalam Dur al-Kaminah karya al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa karya Ibnu Taimiyah mencapai 4000 buku manuskrip. Sementara al-Fasi mengutip perkataan al-Hafiz az-Zhahabi yang menyatakan bahwa jumlah karya Ibnu Taimiyah mencapai 500 jilid. Dari sekian banyak karya beliau yang hingga saat ini masih banyak tersebar dan monumental adalah Majmu' al-Fatawa (Kumpulan fatwanya mengenai aqidah, fiqh, tafsir, hadist, ushul fiqh & lain sebagainya), buku ini dikoleksi sang Abd al-Rahman Ibnu

²³ H Baktir et al., "Profil Ibnu Taimiyah," *Journal.Ummat.Ac.Id*, 2022.

Qasim & dicetak pada 37 jilid besar. Kemudian karya beliau di bidang figh dan ushul figh yaitu: Al-Qawa'id al-Nuraniyyah al-Fighiyah, Al-Qa'idah al-Jalilah fi Tawassul wa al-wasilah, Hijab al-Ma'rifah wa Limasuha fi al-Shalah, Igtida al-Shirath al-Mustagim. Raf'ulmalam an' A'immah al-A'lam, Al-Kalimah al-Thaiyyibah, Fatâwâ Misriyyah. Di bidang teologi: Al-Jawab al-Shahih Lima Baddal Din al-Masih, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi al-Raad ala al-Syi'ah wa al-Qadariyah, Kitab al-Iman, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, Ziyarat al-Qubur, Kitab Ma'rifat al-Wusul, dan Kitab al-Radd. Di bidang tafsir: Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir. Di bidang ekonomi politik: Ishlah al-Ra'i Warra'iyah, al-Siyasat al-Shar'iyyah, al-Hisbah fi Al-Islam. Di bidang ilmu kalam: Kitab Naqd al-Mantiq, Muwafaqah Shahih al-Manqul li Sharih al-Ma'qul, al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin. Di bidang tasawuf: al-Furqan baina Auliya' al-Rahman wa Auliya' al-Syaithan, al-Tuhfah al-'Iraqiyyah fi A'mal al-Qulub, al-'Ubudiyyah, Darajat al-Yagin, al-Risalah al-Tadmuriyah, Risalah fi al-Sama' wa al-Ragsh. Ibnu Taimiyah juga menulis banyak karya baik di bidang tafsir, fiqh, ushul figh, ekonomi, politik, tasawuf, pendidikan serta fatwa-fatwa yang hingga kini masih diperpengangi oleh sebagian kalangan umat Islam di seluruh dunia.

Kecenderungan pemikiran Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa beliau merupakan cendikiawan muslim yang berusaha merevivalisasi ajaran agama Islam dengan tujuan untuk menghidupkan kembali semangat dan praktik keaagamaan yang telah luntur ataupun terkontaminasi dengan pengaruh budaya di luar agama Islam.

Kecendrungan ini secara umum dapat dilihat dari pemikiran dan gerakan perjuangannya terutama dalam hal jihad. Pada tahun 699 H, ketika tantara Tartar memasuki wilayah damsyik dan membawa pengaruh buruk, Ibnu Taimiyah terjun dalam kancahnya dengan kapasitas sebagai da'i untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan atas pemahaman agama yang terjadi ditengah masyarakat. Kemudian sekitar tahun 700-702 H, Ibnu Taimiyah ikut pula dalam rangka perjuangan mengantisipasi serangan Tartar ke wilayah Syam (Syiria) dalam perperangan ini ia menjadi diplomator untuk menahan serangan tantara Tartar.²⁴ Namun tawarannya tidak direspon dengan baik sehingga sampai titik puncaknya Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan sikap perlawanan di berbagai forumya dan membakar semangat umat Islam untuk berjihad memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam. Namun yang penting untuk diingat adalah bahwa kecenderungan pemikiran Ibnu Taimiyah tidak selalu bersifat monolitik, ia juga memiliki pandangan yang komplek dan kontekstual terhadap fatwanya dalam menjawab berbagai masalah.

Ibnu Taimiyah digambarkan sebagai ulama Sunni yang terkenal pada abad ke-13 masehi yang bersal dari wilayah Suriah dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah intelektual dan keagamaan Islam. Penggambaran tersebut didasarkan pada pemikirannya yang tertuang dalam banyak karyanya serta perjuangannya. Beberapa karyanya seperti *Majmu' Fatawa*, secara spesifik Ibnu Taimiyah banyak

²⁴ Ariska, "Etika Politik Ibnu Taimiyah (1263–1328 M) Dan Nurcholish Madjid (1939–2005 M)."

memberikan pandangan bahkan komentar terkait persoalan syariat dan akidah serta prinsip-prinsip keaagaman yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.²⁵ Ibnu Taimiyah sangat dihormati oleh berbagai kalangan karena tulisannya yang sangat luas dan mendalam tentang berbagai topik permasalahan keagamaan

2. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Jihad

Ibnu Taimiyah memberikan perhatian khusus dalam persoalan jihad serta memberikan batasan dan tinjauan yang jelas tentang konsep jihad. Hal ini tertuang dalam kitabnya *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah.* Defenisi jihad menurut Ibnu Taimiyah adalah:

ليظهران يجاهد غاية المجاهدة لنيل ما يرضه الله عزا وجل و لدفع ما المنفى عنه من الشرع وحقيقة الجهاد هو تحصيل ما رضي عنه من الأمان و العمل الصالح و دفع ما نفي عنه من الكفر والفسق و المعصية 26

Mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah SWT dan menolak semua yang dibenci Allah. Lebih lanjut beliau menyatakan: "Bahwasannya jihad pada hakikatnya adalah mencapai (meraih) apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal shalih, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan maksiat.²⁷ Ungkapan ini menggambarkan bahwa jihad yang sesungguhnya terletak pada kemampuan

²⁷ Ibnu Taimiyyah, *Majmuu'ah Fataawaa Ibn Taimmiyyah*, jilid X, (t.tp, Dar al-Fikr, t.t.). 192-193.



²⁵ Zaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah."

²⁶ Ibnu Taymiyah, "Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Makruf Nahi Munkar Dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyyah Dan Jihad" (Terj. Lukman Hakim, Jakarta: Dar al Haqq, 2005).


mengupayakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam aspek kehidupan. Mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua yang dibencinya merupakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang menurut Ibnu Taimiyah termasuk kedalam jihad yang diutamakan oleh Allah SWT. Namun jika melakukan jihad ini tanpa pemahaman hukum dan fiqh dakwah yang mendalam serta tanpa kelembutan dan kesabaran makai a telah melanggar perintah Allah SWT.

Pelembagaan makna jihad kepada perperangan dan mengangkat senjata semata tidak bisa dibenarkan tanpa melihatnya secara luas dan mendalam. Karena penguncian jihad pada makna tersebut hanya akan melahirkan pemahaman yang sempit bahkan tak jarang dijadikan alat untuk melegalkan kekerasan atas nama agama.

و الجهاد: منه ما هو باليد و منه ما هو بالقلب والدعوة و الحجة و اللسان و الرأى و التدبيرفيجب بغاية ما يمكنه

Ibnu Taimiyah memandang jihad dapat diaplikasikan melalui tangan, hati, dakwah, hujjah, lisan, ide dan aturan serta aktivitas positif yang mencakup segala bentuk usaha lahir dan batin yang bisa dikategorikan sebagai ibadah. Pandangan ini memperlihatkan bahwa praktik jihad memiliki beberapa alternatif serta memiliki beberapa tingkatan. Pemanifestasian jihad kedalam bentuk ibadah dengan bentuk aktivitas aktivitas positif merupakan cara yang paling tepat dalam menggambarkan islam sebagai agama yang *Rahmatan Li al-alamiin*.

²⁸ Taymiyah, "Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Makruf Nahi Munkar Dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyyah Dan Jihad."



Di sisi lain Ibnu Taimiyah juga mengartikan makna jihad secara literal. jihad yang dimaksud disini adalah jihad secara fisik yang memberikan ruang bagi digunakannya kekerasan senjata. Alasan penggunaan senjata dalam situasi ini dibenarkan jika ada potensipotensi yang mengancam stabilitas dan eksistensi dalam penengakkan agama Islam beserta syari'atnya. Penjelasan terkait ini dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*:

"وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْقِتَالِ الْمُشْرُوعِ هُوَ الْجِهَادُ وَمَقْصُودُهُ هُوَ أَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ هَذَا قُوتِلَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ هُوَ لِمَنْ يُقَاتِلُنَا إِذَا أَرَدْنَا إِظْهَارَ دِينِ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَ"²⁹

Jika hukum perang yang disyariatkan adalah jihad maka yang dimaksud adalah menegakkan kalimat agama Allah. Maka siapapun menghalangi tegaknya agama Allah boleh diperangi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Yakni ketika eksistensi dan stabilitas agama Islam telah diusik. Melalui ungkapan ini dapat tarik benang merah bahwa jihad yang dituju adalah memerangi orang kafir. Dengan demikian jihad yang mengangkat senjata haruslah memper-rtimbangkan aspek tujuannya yaitu untuk membela dan menegakkan ajaran agama Islam.

Ibnu Taimiyah dalam usaha jihad pemurnian Islam tidak melakukan tindakan agresi tetapi menerapkan prinsip defensive.

Vol. 5 No.2 Iuli-Desember 2023

■ IIIRNAI SOPHI

²⁹ Taymiyah.

Artinya perang baru bisa diizinkan jika mereka terlebih dahulu memerangi umat Islam. Hal ini didasarkan Ibnu taimiyah pada firman Allah Q.S 1:190

"Dan perangilah dijalan Allah orang-orang yang memerangi kamu."

Dalam ayat ini secara eksplisit ditetapkan bahwa ketetapan diperbolehkannya berperang didasarkan pada 'illat pada peperangan yang mereka lakukan. Jika mereka tidak memulai perperangan maka umat islam juga tidak memerangi terlebih dahulu. Ayat ini juga menunjukkan adanya batasan tertentu, dimana tidak boleh melebihi batas, dalam hal ini bisa berarti dilarang memerangi orang yang tidak memerangi serta tidak diperkenankan mengadakan agresi terhadap orang yang belum siap melakukan perang.

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang cukup kompleks dan nuansanya dalam pemahaman tentang jihad. Secara umum, ia menganggap jihad sebagai suatu kewajiban agama yang penting dalam Islam. Menurutnya, jihad dapat berarti perjuangan fisik dalam bentuk perang, tetapi juga dapat mencakup perjuangan spiritual dan moral. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa jihad fisik hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemerintah atau pemimpin Muslim yang sah, dan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Ia menentang perang agresif dan menghormati prinsip keadilan dalam perang. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa jihad hanya boleh dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri atau untuk mempertahankan agama

340l

Islam. Namun, Ibnu Taimiyah juga mengakui bahwa jihad dalam bentuk non-fisik, seperti jihad melawan hawa nafsu, jihad dalam mencari ilmu, dan jihad dalam menyebarkan ajaran Islam, memiliki peran yang sama pentingnya. Ia menganggap bahwa melawan kejahatan dalam diri sendiri dan berupaya meningkatkan moralitas serta pengetahuan merupakan jihad yang tidak kalah berarti dengan perjuangan fisik.

Dalam pemikirannya, Ibnu Taimiyah menolak penyalahgunaan konsep jihad untuk kepentingan politik atau ekspansi wilayah semata. Ia menekankan bahwa tujuan utama jihad haruslah untuk mempertahankan agama, keadilan, dan melindungi kaum Muslimin dari ancaman yang nyata. Dengan demikian pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jihad menekankan pentingnya perjuangan fisik dan non-fisik dalam menjaga agama dan melawan kejahatan. Ia menempatkan jihad dalam konteks yang adil dan dengan tujuan yang jelas, yaitu mempertahankan kebenaran agama Islam serta perlindungan terhadap kaum Muslimin.

3. Dimensi Maqashidiyah Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Jihad

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jihad, terdapat beberapa dimensi maqashid al-Shariah yang relevan.³⁰ Maqashid al-Shariah dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip atau tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang mencakup perlindungan

³⁰ Taimiyah, "Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah."



Yoga Pratama Ja41

terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda manusia. Konsep ini bertujuan untuk memahami esensi dan tujuan hukum Islam serta mengarahkan penerapan hukum yang sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut.

Dimensi yang pertama yaitu *Hifz al-Din* dalam artian memelihara agama. Ibnu Taimiyah melihat jihad sebagai upaya untuk mempertahankan agama Islam dari ancaman dan penyebaran kekafiran. Ibnu Taimiyah melihat agama Islam sebagai anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Baginya, agama merupakan fondasi dan landasan kehidupan umat Muslim. Oleh karena itu, memelihara agama adalah tanggung jawab setiap Muslim, dan jihad merupakan salah satu sarana untuk melakukannya. Menurut Ibnu Taimiyah, ancaman terhadap agama dapat berasal dari berbagai sumber, baik secara internal maupun eksternal. Ancaman internal dapat berupa pemahaman agama yang salah atau *bid'ah* (inovasi tidak sah), sementara ancaman eksternal dapat datang dari kelompok-kelompok non-Muslim yang berupaya menghancurkan atau menghambat penyebaran agama Islam.

Hal ini sangat jelas terlihat dalam ungkapannya ketika menjelaskan ayat 190 pada surat al-Baqarah

لِأَنَّ الْقِتَالَ هُوَ لَمَنْ يُقَاتِلُنَا إِذَا أَرَدْنَا إِظْهَارَ دِينِ اللَّهِ 31

³¹ Taymiyah, "Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Makruf Nahi Munkar Dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyyah Dan Jihad."

Dalam konteks ini, jihad dianggap sebagai bentuk perjuangan untuk melindungi dan mempertahankan ajaran-ajaran Islam serta menjaga keberlanjutan agama.³² Ibnu Taimiyah melihat jihad sebagai tindakan yang diperlukan untuk melawan ancaman terhadap agama dan mengembalikan Islam kepada kedudukannya yang sebenarnya. Pemeliharaan agama melalui jihad tidak hanya mencakup upaya fisik dalam bentuk perang, tetapi juga melibatkan jihad intelektual, dakwah, dan pendidikan. Ibnu Taimiyah meyakini bahwa penyebaran ajaran Islam dan memberikan pemahaman yang benar tentang agama juga merupakan bagian dari jihad untuk memelihara agama.³³

Dimensi maqasid Syariah yang kedua adalah *Hifz al-Nafs* yaitu memelihara jiwa. Dalam pemikirannya, Ibnu Taimiyah menganggap *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa) sebagai salah satu dimensi penting dalam konsep Maqashid al-Shariah yang terkait dengan jihad. Baginya, jihad adalah upaya untuk melindungi jiwa dan keselamatan kaum Muslimin dari ancaman dan bahaya yang dapat mengancam hidup mereka. Ibnu Taimiyah mengakui hak setiap individu untuk mempertahankan diri dan melindungi hidupnya dari ancaman kekerasan dan penindasan.

³² Asep Irawati, "Anak Yatim Dalam Pndangan M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakrata, 2008).

³³ Sadip Indra Irawan and Siti Nurjannah, "Reorientasi Makna Jihad: Sebuah Tinjauan Historis Terhadap Makna Jihad Dalam Sejarah Umat Islam," *Yaqzan* 2, no. 2 (2016): 216–36, https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqhzan/article/view/1291.

Dalam konteks ini, ia memandang jihad sebagai bentuk pembelaan diri yang sah dan diperbolehkan dalam Islam. Ia berpendapat bahwa Muslim memiliki hak untuk melindungi diri mereka sendiri dan masyarakat mereka dari penindasan dan agresi oleh pihakpihak yang ingin melukai mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam pandangan Ibnu Taimiyah, jihad sebagai bentuk pembelaan diri haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Dalam menjalankan jihad, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya adil dan proporsional dalam tindakan yang diambil untuk mempertahankan diri. Ia menentang penggunaan kekerasan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, jihad dipandang sebagai bentuk pembelaan diri yang sah untuk mempertahankan hidup dan melindungi diri dari bahaya yang nyata. Dalam konteks *Hifz al-Nafs*, jihad diarahkan untuk melindungi jiwa kaum Muslimin dari penindasan, agresi, dan ancaman kekerasan yang dapat mengancam keselamatan mereka.

Kemudian dimensi Maqasihid al-Syariah yang ketiga adalah Hifz al-Aql. Dalam konsep Maqashid al-Shariah, Ibnu Taimiyah mengakui Hifz al-Aql (memelihara akal) sebagai dimensi penting dalam pemikiran jihad. Baginya, jihad juga melibatkan perlindungan terhadap pemikiran dan keyakinan kaum Muslimin dari pengaruhpengaruh yang merusak akal, termasuk pengaruh kekafiran dan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ibnu Taimiyah

berpendapat bahwa akal adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan merupakan instrumen penting untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kemurnian akal dan melindunginya dari pengaruh-pengaruh yang dapat mengaburkan pemahaman dan keyakinan keagamaan yang benar.³⁴

Dalam konteks ini, jihad intelektual menjadi penting bagi Ibnu Taimiyah. Jihad intelektual mengacu pada upaya untuk menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam secara akademis, rasional, dan argumen yang kuat. Ia memandang jihad intelektual sebagai bagian dari upaya untuk melindungi akal kaum Muslimin dari pengaruh-pengaruh yang merusak, serta menguatkan keyakinan dan pemahaman yang benar tentang Islam. Ibnu Taimiyah menentang pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menganggapnya sebagai pengaruh negatif yang dapat merusak akal. Oleh karena itu, menyebarkan ajaran Islam dan memberikan argumen yang kuat melawan pemikiran yang bertentangan dengan Islam merupakan bentuk jihad intelektual yang dianggap penting oleh Ibnu Taimiyah.

Dimensi Maqasihid al-Syariah yang keempat dalam pemikiran Ibnu Taimiyah adalah *Hifz al-Mal* (memelihara harta) dan ini merupakan salah satu dimensi penting dalam konteks jihad. Bagi Ibnu Taimiyah, perlindungan terhadap harta benda kaum muslimin dari

³⁴ Dwi Hartini, "Kontekstualisasi Makna Jihad Di Era Milenial," *Dialogia* 17, no. 1 (2019): 81, https://doi.org/10.21154/dialogia.v17i1.1656.

serangan dan penjarahan oleh musuh adalah tujuan yang signifikan dalam pelaksanaan jihad. Ibnu Taimiyah memandang harta sebagai salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Harta benda memiliki nilai dan peran penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap harta menjadi bagian integral dari upaya menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan kaum Muslimin.

Dalam konteks jihad, Ibnu Taimiyah percaya bahwa perang yang dijalankan untuk mempertahankan agama dan melindungi komunitas muslim juga harus melibatkan perlindungan terhadap harta benda umat Islam. Hal ini berarti melindungi properti, harta benda, dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh individu dan masyarakat muslim dari serangan dan penjarahan oleh musuh. Ibnu Taimiyah menganggap perang sebagai sarana untuk mempertahankan kekayaan umat Islam dan mempertahankan hak-hak mereka. Dalam pandangannya, musuh yang menyerang dan mencuri harta benda kaum muslimin tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak stabilitas dan kesejahteraan masyarakat muslim secara keseluruhan.

Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa dalam pandangan Ibnu Taimiyah, perlindungan terhadap harta benda dalam konteks jihad juga harus mematuhi prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat. Dalam perang, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi harta benda tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh agama, seperti larangan melanggar hak-hak orang

lain atau menjarah harta dengan tidak adil. Dengan demikian *Hifz al-Mal* (memelihara harta) merupakan dimensi penting dalam konteks jihad.

D. Penutup

Kajian dimensi Maqasid al-Syariah dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jihad, terdapat beberapa temuan penting yang dapat digarisbawahi. Pertama, jihad sebagai pembelaan diri yang sah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa jihad adalah sebuah bentuk pembelaan diri yang sah bagi umat Islam. Dia melihat jihad sebagai upaya untuk melindungi jiwa dan keselamatan umat Islam dari penindasan, agresi, dan ancaman kekerasan.

Kedua, perlindungan terhadap agama dan keyakinan. Ibnu Taimiyah melihat jihad sebagai sarana untuk membela Islam dari ancaman dan penyebaran kekafiran. Baginya, jihad menyangkut perlindungan pemikiran dan keyakinan umat Islam dari pengaruh yang merusak akal dan pemahaman agama yang benar. Ketiga, perlindungan harta benda Muslim. Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya melindungi harta benda Muslim dari serangan dan penjarahan musuh. Baginya, jihad melibatkan perlindungan kekayaan umat Islam danmembela hak-hak mereka.

Keempat, jihad sebagai upaya melawan kezaliman. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa jihad dapat digunakan sebagai upaya melawan kezaliman dan kezaliman yang dialami umat Islam. Dia percaya bahwa ketika umat Islam menghadapi penindasan yang tidak adil, jihad dapat digunakan sebagai sarana untuk

memperjuangkan keadilan. Kelima, jihad dalam upaya memperluas dakwah Islam. Ibnu Taimiyah juga melihat jihad sebagai upaya menyebarkan ajaran Islam. Baginya, jihad melibatkan jihad intelektual, dakwah, dan pendidikan sebagai cara untuk memperluas pengaruh Islam dan menyebarkan ajaran yang benar.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jihad terdapat dimensi-dimensi penting Maqasid al-Syariah, antara lain pelestarian jiwa, pelestarian akal, pelestarian agama, dan pelestarian harta. Kontribusinya dalam memperjelas dan mengembangkan pemahaman tentang tujuan syariah dalam konteks jihad adalah memberikan tuntunan penting bagi para cendekiawan dan praktisi muslim dalam menjalankan jihad secara benar dan seimbang.

Di sisi lain penulis juga mengakui adanya ruang batas dalam kajian ini. Hal ini dapat terlihat dalam upaya interpretasi yang cenderung kontekstual. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jihad didasarkan pada konteks dan situasi yang dia hadapi pada masanya. Oleh karena itu, interpretasinya terkadang terkait dengan kondisi politik dan sosial spesifik pada waktu itu juga. Hal ini dapat membuat beberapa aspek pemikirannya khususnya tentang jihad sulit diterapkan secara langsung dalam konteks zaman modern yang lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip universal islam yang mendorong perdamaian, keadilan dan toleransi.

Dengan demikian pemikiran Ibnu Taimiyah berkembang pada abad ke-14 dan relevansinya dalam menghadapi realitas dan

perubahan sosial yang terjadi sejak itu harus dipertimbangkan kembali. Sehingga bisa disesuaikan dengan perubahan konteks dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adim, Abd. "PANDANGAN IBNU TAIMIYAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Ejournal.Iaida.Ac.Id* 2 (2021): 2745–8407. http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1102.
- Akbar, AI, and AK Riyadi QOF. "Pertentangan Antara Wahyu Dan Akal Sebagai Al-Dakhīl Dalam Tafsir: Kajian Terhadap Kitab Dar'Ta 'āruḍ Karya Ibn Taymiyah." *Jurnalfuda.Iainkediri.Ac.Id* 6, no. 2 (2022). https://doi.org/10.30762/qof.v6i2.300.
- Amir, Ahmad Nabil. "Fahaman Ibn Taimiyah Dan Pengaruhnya Dalam Tradisi Kalam." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 133–58. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.939.
- Arif, M. "Gagasan Sekularisasi Politik Ibn Taymiyah." *Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id* 1, no. 2 (2017). https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkaran/article/view/1324.
- Ariska, K. "Etika Politik Ibnu Taimiyah (1263–1328 M) Dan Nurcholish Madjid (1939–2005 M)," 2022. http://repository.uin-suska.ac.id/60078/.
- Aryati, Azizah. "Pemikiran Tasawuf Syeikh Ibn 'Atoillah As-Sakandari Dalam KITAB Al Hikam (Kajian Tentang Rekonstruksi Dan Kontribusi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pendidikan Islam)." *Manhaj* 5, no. 1 (2017): 1. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/746.
- At-Tunisi, B. "Konsep Teologi Ibn Taimiyah," 2017. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=tUVHDwAAQBA J&oi=fnd&pg=IA1&dq=kajian+terhadap+teologi+Ibnu+Taimiya h&ots=FkAhonFW6e&sig=Xhq41vacjj6InohVO24vswey1RQ.

- Baktir, H, M Haedar, LGRA Massardi, A Rosyidiy, and ... "Profil Ibnu Taimiyah." *Journal.Ummat.Ac.Id*, 2022. http://journal.ummat.ac.id/index.php/pfai/article/view/10937 %0Ahttp://journal.ummat.ac.id/index.php/pfai/article/viewFile /10937/5390.
- Bisri Tujang. "Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Ibnu Abdulwahhab (Studi Pemikiran Tentang Syirik Komparasi)." Al-Majaalis (2016): 3, no. 3 77-110. http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/41.
- Dakhoir, A, and IY Aviva. "Ekonomi Islam Dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah," 2017. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11342&keyw ords=.
- Dedi, Syarial. "Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)." *Journal.Iaincurup.Ac.Id* 3, no. 1 (2018). http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/4 42.
- Fadholi, M., and M. Solikhin. "KRITIK ARKOUN ATAS EPISTEMOLOGI ISLAM." Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian (September Keislaman 7, no. 1 28. 17 - 31.https://doi.org/10.35878/ISLAMICREVIEW.V7I1.136.
- Fasiha. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah." *Ejournal.Iainpalopo.Ac.Id* 2, no. 2 (2017). http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/vie w/634.
- Hartini, Dwi. "Kontekstualisasi Makna Jihad Di Era Milenial." Dialogia 17, no. 1 (2019): 81. https://doi.org/10.21154/dialogia.v17i1.1656.
- Hilal, Syamsul. "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)." *Ejournal.Radenintan.Ac.Id* 2, no. 2 (2017). http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1718.

- Irawan, Sadip Indra, and Siti Nurjannah. "Reorientasi Makna Jihad: Sebuah Tinjauan Historis Terhadap Makna Jihad Dalam Sejarah Umat Islam." *Yaqzan* 2, no. 2 (2016): 216–36. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqhzan/artic le/view/1291.
- Irawati, Asep. "Anak Yatim Dalam Pndangan M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." UIN Sunan Kalijaga Yogyakrata, 2008.
- Maghribi, Hamdan, Alfina Hidayah, and Arikhah. "Ibn Taimiyyah Dan Rancang Bangun Taṣawuf Salafi." *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 08, no. 02 (2022): 193–216. https://doi.org/10.21043/esoterik.v6i1.
- Mu'nim, Kholil Abdul. "Jejak Metodologis Anti-Sufi; Analisis Kritis Pemikiran Sufisme Ibnu Taymiyah." *Ejournal.Idia.Ac.Id* 20, no. 1 (2017).
 - http://ejournal.idia.ac.id/index.php/reflektika/article/view/70.
- Ridlo, Muhammad Rasyid. "Mendudukkan Makna Jihad: Studi Analitis-Komparatif Pandangan Fundamentalis Dan Modernis." *Tsaqafah* 14, no. 1 (2018): 105. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i1.2299.
- Supriadi, Lalu. "Studi Komparatif Pemikiran Tasawuf Al-Gazālī Dan Ibn Taimiyah." *Ulumuna* 17, no. 2 (2017): 421–40. https://doi.org/10.20414/ujis.v17i2.169.
- Taimiyah, Biografi Ibnu. "Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah." Panorama Maqashid Syariah, 2021. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-4Y5EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA82&dq=jihad+ibnu+taimiyah&ots=iEWIsu0pCb&sig=zsdICd1pP42xGzd97kebRRYadLI.
- Taqiuddin, Ahmad. "Pemikiran Tasawuf Ibnu Taimiyah." *El-Hikam* 3, no. 2 (2010): 65–88. http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/a rticle/view/1907.
- Taymiyah, Ibnu. "Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Makruf Nahi Munkar Dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyyah Dan Jihad." Terj. Lukman Hakim, Jakarta: Dar al Haqq, 2005.

- Usman, Muh Ilham. "Tasawuf Falsafi Dan Logika Aristotelian: Telaah Pemikiran Ibn Taymiyyah." Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 6, no. 1 (2020): 1. https://doi.org/10.31332/zjpi.v6i1.1894.
- Washil, Izzuddin, Dan Ahmad, Khoirul Fata, Iain Syekh, Nurjati Cirebon, Iain Sultan, and Amai Gorontalo. "PEMIKIRAN TEOLOGIS KAUM SALAFÎ: Studi Atas Pemikiran Kalam Ibn Taymiyah." Repository. Syekhnurjati. Ac. Id 19, no. 2 (2018). https://doi.org/10.18860/ua.v19i2.5548.
- Zaman, Qamaruz. "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah." *Politea : Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 111–29. https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1507.